



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 8 September 2020 Nomor 188.4/109/DPRD/2020 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Sistem Keuangan Kepala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.430.171.684.720,62 berkurang sejumlah Rp.309.442.552.345,49 sehingga menjadi Rp. 2.120.729.132.375,13 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.215.091.684.720,62
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (327.663.625.474,50)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.887.428.059.246,12

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 2.430.171.684.720,62
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (309.442.552.245,49)</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 2.120.729.132.375,13
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (233.301.073.129,01)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp. 222.580.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.843.789.571,01</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 237.423.789.571,01
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 7.500.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (3.377.283.558,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 4.122.716.442,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 233.301.073.129,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan	Rp. 0,00
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :	

Pasal 2

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 942.366.777.399,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (287.446.563.949,42)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 654.920.213.449,58
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 909.553.403.890,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (63.365.447.636,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 846.187.956.254,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 363.171.503.431,62
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 23.148.386.110,92</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 386.319.889.542,54

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 728.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (279.800.000.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 448.400.000.000,00

 - b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 35.622.204.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (6.846.336.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 28.775.868.000,00

 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 45.444.311.399,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.281.034.050,58</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 56.725.345.449,58

 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 133.100.262.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (12.081.262.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 121.019.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 70.829.481.890,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 30.056.091.364,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 100.885.573.254,00

 - b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 688.039.055.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (64.366.898.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 623.672.157.000,00

 - c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 150.684.867.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (29.054.641.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 121.630.226.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 61.435.600.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 61.435.600.000,00

- b. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 182.488.676.031,62 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 3.641.382.510,92</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. 186.130.058.542,54 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
- d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.841.158.400,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 7.923.754.600,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 16.764.913.000,00 |
- e. Dana Transfer Lainnya
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 110.406.069.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 11.583.249.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak | Rp. 121.989.318.000,00 |
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.242.104.569.416,82 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (4.517.801.480,92)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. 1.237.586.767.935,90 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.188.067.115.303,80 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (304.924.750.864,57)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. 883.142.364.439,23 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 931.274.707.267,82 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (111.714.611.244,27)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 819.560.096.023,55 |
- b. Belanja Bunga
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	105.885.062.100,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(25.029.734.550,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	80.855.327.550,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	3.594.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>48.064.475.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	51.658.975.000,00
f. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	76.382.220.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(28.664.633.600,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	47.717.586.800,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	119.968.079.649,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.960.392.449,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	114.007.687.200,00
h. Belanja tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>118.787.095.362,35</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	123.787.095.362,35
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	235.985.495.637,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(87.470.159,00)</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	235.898.025.478,00
b. Belanja Barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	663.170.109.665,19
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(96.795.341.265,78)</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	566.374.768.399,41

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 288.911.510.001,61
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (208.041.939.439,79)</u>
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp. 80.869.570.561,82

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 222.580.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.843.789.571,01</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 237.423.789.571,01
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.377.283.558,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 4.122.716.442,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya(SILPA)	
1) Semula	Rp. 222.580.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.843.789.571,01</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 237.423.789.571,01
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.377.283.558,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	4.122.716.442,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(6,48/2020)